

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PAREPARE
Nomor : 130 Tahun 2010

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH SWASTA DALAM
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE

- Menimbang
- Bahwa Raudatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) yang dikelola oleh beberapa Yayasan, telah memenuhi syarat Operasional yang berlaku.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir (a) maka dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada RA / Madrasah swasta sebagaimana daftar terlampir.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang: Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidikan Dasar
 - Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Struktural Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1987 tentang status Madrasah swasta jenjang Pendidikan dasar dan menengah dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS)
 - Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh beberapa Lembaga / Yayasan yang sudah lama beroperasi, diperlukan adanya dasar hukum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada : Raudatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) yang dikelola oleh Lembaga / Yayasan Swasta untuk menyelenggarakan Pendidikan sesuai aturan yang ada.
- Kedua : Melaporkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kepada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat ditinjau kembali.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAREPARE
Pada tanggal : 01 Juli 2010



Kepala,

Drs. H. SAFARUDDIN M. Ag
NIP. 19621021 199002 1 001

- Tembusan Kepada Yth:
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
 - Walikota Parepare
 - Dinas Pendidikan Kota Parepare
 - Camat Se Kota Parepare
 - Lurah Se Kota Parepare
 - Pengurus Lembaga / Yayasan Penyelenggara Pendidikan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PAREPARE
NOMOR : 130 TAHUN 2010
TANGGAL : 01 JULI 2010

NO	NAMA MADRASAH	NOMOR STATISTIK	TAHUN BERDIRI	KETERANGAN
1.	RA UMDI AL MAEMUNAH	101273720013	2009	SOREANG
2.	RA ASY-SYIFA	101273720014	2009	BACUKIKI BARAT
3.	MIS AL MUSTAQIM	111273720008	2005	BACUKIKI
4.	MTsS AL MUSTAQIM	121273720010	2005	BACUKIKI


Kepala,

Drs. H. SAFARUDDIN M. Ag
NIP. 19621021 199002 1 001